



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa Kabupaten Murung Raya telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Yang Manejadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Bato Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya yang berbentuk Badan, Inspektorat dan Kantor.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

A. Badan dan Inspektorat :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Badan Kepegawaian Daerah; dan
6. Inspektorat Kabupaten.

B. Kantor :

1. Kantor Ketahanan Pangan;
2. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan-Badan Daerah dan Inspektorat adalah unsur pendukung, unsur perencana dan unsur pengawas pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor-Kantor adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang dibekukan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Bagian Pertama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penanaman modal, litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- b. koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah Daerah dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah ;

- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek Pemerintahan dan pembangunan, aspek sosial politik dan potensi ekonomi daerah ;
- d. pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijaksanaan ;
- e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
- g. penyusunan rencana pembangunan lima tahun daerah ;
- h. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun ;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal ;
- j. pelayanan informasi dibidang penanaman modal kepada masyarakat melalui multimedia ;
- k. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitong, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan, litbang dan statistik ;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan; dan
 - 2) Sub Bidang Litbang Analisis dan Data Statistik.
 - 2. Bidang Ekonomi Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Mental Spritual dan Kesejahteraan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
 - 3. Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Sarana Prasarana Perhubungan, Informatika dan Pekerjaan Umum; dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan dan Tata Ruang.
 - 4.. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan, Perijinan dan Fasilitas.
- d. Unit Pelaksana Teknis.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsí

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. koordinasi penyusunan program dan kegiatan fasilitasi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian Wawasan Kebangsaan dan Pembauran, Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa ;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing ;
- e. pembinaan dan pengkoordinasian bidang politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat ;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian Perlindungan Masyarakat dengan kesiagaan dan penyelamatan terhadap ancaman / bencana ;
- g. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana ;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitong, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat , terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
 2. Bidang Kewaspadaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing; dan
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama antar lembaga.

3. Bidang Pembinaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Organisasi Politik dan Pemilu; dan
 - 2) Sub Bidang Ormas, Organisasi Profesi dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.
 4. Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas), membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan dan Pengerahan Potensi Pertahanan Sipil dan perlindungan Masyarakat.
- d. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di bidang penanganan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup ;
- d. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun ;
- e. melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan ;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup ;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Peningkatan Kapasitas Mitra Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Lingkungan.
 2. Bidang Penataan Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Penerapan Analisis Dampak Lingkungan.
 3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Tanah dan Udara; dan
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 4. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan, Sungai dan Tanah; dan
 - 2) Sub Bidang pemulihan Kerusakan Keanekaragaman Hayati.

Bagian Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. membina dan mengkoordinasikan Desa, Kelurahan, Kelembagaan, Sosial Budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna
- c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong ;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan ;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang - Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Kelurahan, Desa dan Lembaga Adat; dan
 - 2) Sub Bidang Kekayaan dan Kas Desa.

2. Bidang Ketahanan Sosiasl Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 3. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 - 2) Sub Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
 4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro; dan
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi

- a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat ;
- b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian ;
- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- f. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan ;
- g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang diklat struktural, teknis adminsitrasi/substantif Depdag, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral ;
- h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;
- i. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai dan Pembinaan Aparatur.
 2. Bidang Mutasi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; dan
 - 2) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian.
 3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Perjenjangan dan Peningkatan Pendidikan Pegawai; dan
 - 2) Sub Bidang Pelatihan Fungsional, Kursus dan Pelatihan Pegawai.
 4. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Disiplin; dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan.
- a. Unit Pelaksana Teknis.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

INSPEKTORAT KABUPATEN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Pemerintahan di daerah Kabupaten Murung Raya, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 22

Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan program pengawasan;
- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sosial serta pembinaan aparatur;
- c. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap laporan atau pengaduan atas penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang Pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sosial serta pembinaan aparatur;
- d. melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 23

- Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
- a. Inspektur Kabupaten
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Ketujuh

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang ketahanan pangan ;
- b. melakukan koordinasi di bidang ketahanan pangan ;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis ketahanan pangan
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitong, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Terdiri dari :
 - 1) Seksi Ketahanan Pangan;
 - 2) Seksi Produksi dan Kerawanan Pangan; dan
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Agribisnis.

Bagian Delapan

**KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA**

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis program pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangua pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender, kualitas hidup, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak ;
- c. melakukan koordinasi kegiatan fungsional dengan instansi terkait, swasta, lembaga social dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kualitas hidup keluarga ;
- e. melaksanakan peningkatan dan pengembangan kesejahteraan keluarga ;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitong, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Tindak Kekerasan;
 - 2) Seksi Peningkatan Kesejahteraan, Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak; dan
 - 3) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Bagian Kesembilan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pengamanan, ketertiban, pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan daerah dan kesempataan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Patroli dan Operasional ;
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil; dan
 - 3) Seksi Pengerahan, Pengendalian , Penanggulangan Kebakaran dan Pengelolaan URC

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan, Inspektorat dan Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 34

- (1) Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 35

- (1) Bagan Susunan Organisasi Badan - badan, Inspektorat dan Kantor - kantor Daerah Kabupaten Murung Raya adalah sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk - petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor wajib mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Para Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor, selanjutnya Sekretaris Badan/Inspektorat dan kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala Badan dan Inspektur, Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor menyusun dan mengolah laporan Kepala Kantor, sebagai bahan laporan kepada Bupati,

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan dan Inspektur Eselon II.b Kepala Kantor Eselon III.a, Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat dan Badan Eselon III.a, Kepala Bidang pada Badan Eselon III.b, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang pada Inspektorat, Badan dan Kantor Eselon IV.a.
- (4) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Badan, Inspektorat Kantor dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Murung Raya melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Badan, Inspektorat dan kantor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan, Inspektorat dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk tugas pokok secara rinci ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Serta segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

LUKMAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2008 NOMOR 61

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

I. PENJELASAN UMUM.

1. Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis;

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

1. Pasal 1 s.d. Pasal 31 : Cukup Jelas
2. Pasal 32 s.d. Pasal 33 : Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
3. Pasal 34 s.d. Pasal 35 : Cukup Jelas
4. Pasal 36 :
 - a. Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah. sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.
 - c. Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.
 - d. Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah menyamakan persepsi antar kelompok dalam organisasi untuk mendapatkan keputusan mufakat agar berjalan sesuai ketentuan.
5. Pasal 37 s.d. Pasal 45 : Cukup Jelas